



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Gisman Panggilan Gisman;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Februari 2017 Nomor 23/PID.SUSU/2017/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN Pyh, tanggal 26 Januari 2017 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2016 Nomor : Reg.Perk : PDM-83/PYKBH/Euh.2/0916 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Gisman Pgl Gisman bersama-sama dengan saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar (DPO) pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 18.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km 11 Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 18.10 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya pengangkutan minyak secara ilegal, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Eljasri, saksi Rusmen Handoko dan saksi Idrus Syah melakukan pengintaian, selanjutnya sesampinya di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km 11 Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, anggota kepolisian menghentikan 2 (dua) buah truk yang diduga membawa bahan bakar minyak yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka : MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin : 4D34TJ26984 An. YULIAR yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak \pm 7.990 (tujuh ribu sembilan puluh sembilan) liter yang dikendarai oleh Pgl. Safar dan didampingi oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU Nomor Rangka : MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An. YULIANI yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak \pm 8.158 (delapan ribu seratus lima puluh delapan) liter yang dikendarai oleh saksi Saipul dan didampingi oleh saksi Afrizon yang mana minyak-minyak tersebut diangkut dari daerah Palembang, Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 23 November 2016, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan surat-surat perihal bahan bakar minyak tersebut namun terdakwa maupun saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar tidak bisa menunjukkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Payakumbuh, dan terhadap bahan bakar minyak dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil analisa laboratorium PT Pertamina (persero)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 974/F11434/2015-S7 tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil adalah BBM jenis minyak tanah yang nilai titik nyala (Flash Point) nya 29°C disimpulkan belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas yaitu minimal 38°C.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- A T A U -----

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Gisman Pgl Gisman, pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2015 bertempat di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Taman Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan niaga untuk kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 18.10 Wib, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya pengangkutan minyak secara ilegal, kemudian anggota kepolisian diantaranya saksi Eljasri, saksi Rusmen Handoko dan saksi Idrus Syah melakukan pengintaian, selanjutnya sesampinya di di Jalan Raya Payakumbuh Limtau Km 11 Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, anggota kepolisian menghentikan 2 (dua) buah truk yang diduga membawa bahan bakar minyak yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU Nomor Rangka : MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin : 4D34TJ26984 An. YULIAR yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak ± 7.990 (tujuh ribu sembilan puluh sembilan) liter yang dikendarai oleh Pgl. Safar dan didampingi oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU Nomor Rangka : MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An. YULIANI yang bermuatan 6 (enam) fiber tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga minyak tanah Palembang sebanyak ± 8.158 (delapan ribu seratus lima puluh delapan) liter yang dikendarai oleh saksi Saipul dan didampingi oleh saksi Afrizon, yang mana minyak-minyak tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dari daerah Palembang, Sumatera Selatan dan didapat terdakwa dengan cara membeli dari Pgl. Indra di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Taman Kota Palembang seharga Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota kepolisian menanyakan surat-surat perihal bahan bakar minyak tersebut namun terdakwa maupun saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar tidak bisa menunjukkan surat tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi Saipul Pgl Saipul, saksi Afrizon Pgl Son dan Pgl Safar serta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapolres Payakumbuh, dan terhadap bahan bakar minyak dilakukan penelitian dan berdasarkan hasil analisa laboratorium PT Pertamina (persero) terminal BBM Teluk Kabung Nomor : 974/F11434/2015-S7 tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil adalah BBM jenis minyak tanah yang nilai titik nyala (Flash Point) nya 29°C disimpulkan belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Dirjen Migas yaitu minimal 38°C.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 22 Desember 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-83/PYKBH/Euh.2/0916 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GISMAN Pgl GISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu nomor rangka MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An.YULIANI
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU AN.YULIANI

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan nomor buku AD 08 PD 1780 an.YULIANI
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- Satu buah mesin pompa merk HONDA beserta slang ;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU nomor rangka MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin 4D34TJ26984 An.YULIAR
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing – masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU An.YULIAR
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan nomor buku AD 07 PD 1707 an.YULIAR
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU

Dikembalikan kepada saksi terdakwa GISMAN Pgl GISMAN

- 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta Slang
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan diduga Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan ringannya terhadap diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sebenarnya minyak tanah tersebut,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemilik sebenarnya adalah Saparudin panggilan Sapar;

- Bahwa Minyak tersebut belum Terdakwa bayar karena kepercayaan pemilik minyak tanah yang di Sekayu bernama Indra, jadi dapatlah diketahui bahwa minyak tanah tersebut bukan milik Terdakwa namun masih merupakan milik Indra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali apa yang telah Terdakwa lakukan adalah perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan untuk itu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Gisman panggilan Gisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu nomor rangka MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An.YULIANI;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU AN.YULIANI;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan nomor buku AD 08 PD 1780 an.YULIANI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;Dikembalikan kepada saksi MAI NANDA PUTRA
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU nomor rangka MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin 4D34TJ26984 An.YULIAR;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing – masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU An.YULIAR;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan nomor buku AD 07 PD 1707 an.YULIAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;

Dikembalikan kepada saksi terdakwa GISMAN Pgl GISMAN

- 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta Slang

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Nomor : 6/Akta.Pid.Band/2017/PN.Pyh Bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 2 Februari 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 26 Januari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 Februari 2017 Nomor W3.U.4/70/HK.01/II/2017 kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 Februari 2017 Nomor W3.U.4/71/HK.01/II/2017 kepada Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan tentang penetapan barang bukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena berdasarkan pasal 58 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi, dapat diberikan hukuman tambahan perampasan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk negara sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 26 Januari 2017 haruslah dirubah, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ;

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 105/Pid.Sus/2016/PN.Pyh tanggal 26 Januari 2017 dengan perubahan sepanjang mengenai penetapan barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan **terdakwa Gisman panggilan Gisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 Mu nomor rangka MHMFE74P5CK076769 dan nomor mesin : 4D34T-H76452 An.YULIANI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU AN.YULIANI;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU dengan nomor buku AD 08 PD 1780 an.YULIANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU nomor rangka MHMFE74P4DK065954 dan nomor mesin 4D34TJ26984 An.YULIAR;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bermotor masing – masing STNK mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU An.YULIAR;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU dengan nomor buku AD 07 PD 1707 an.YULIAR;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mitsubishi colt diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU;
- 1 (satu) buah mesin pompa merk HONDA beserta Slang
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna hijau BA 8158 MU;
- 6 (enam) Fiber Tekmon dan 15 (lima belas) drum yang berisikan Minyak Tanah Palembang yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning bak belakang warna putih BA 8672 KU

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh kami : Effendi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua dengan Tamsir, S.H., M.H dan Taswir, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Amirdis, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Tamsir, S.H., M.H

Effendi, S.H., M.H

2. Taswir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amirdis, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 23./PID.Sus/2017/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)